

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 86

2017

SERI :E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG
KETAHANAN PANGAN KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kota Bekasi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketahanan Pangan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 7 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 75 seri D);
 2. Berita Acara Hasil Rapat Nomor 520/26-Disketapang tentang Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi-Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETAHANAN PANGAN KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
6. Ketahanan Pangan Kota adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Kota, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Ketersediaan Pangan Kota adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Kota dan cadangan pangan Kota serta mendatangkan dari Kota lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
8. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
9. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
11. Produksi Pangan Kota adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Kota.
12. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
13. Masalah Pangan Kota adalah keadaan di Kota yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.

14. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
15. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
16. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

BAB II ASAS, TUJUAN, KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan ketahanan pangan Kota berasaskan :

- a. kemandirian;
- b. partisipasif dan gotong royong;
- c. manfaat dan lestari;
- d. pemerataan;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keterjangkauan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Ketahanan pangan Kota bertujuan untuk :

- a. mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional;
- b. menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
- c. meningkatkan kemampuan melakukan produksi pangan secara mandiri;
- d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan; meningkatkan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Kota; dan
- f. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 4

Peraturan Wali Kota tentang Ketahanan Pangan Kota berkedudukan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kota;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan Kota;
- c. pedoman bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan Kota.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup ketahanan pangan Kota, terdiri atas :

- a. perencanaan ketahanan pangan Kota;
- b. penyelenggaraan ketahanan pangan Kota, terdiri atas :
 1. produksi pangan;
 2. ketersediaan pangan;
 3. distribusi pangan;
 4. penganekaragaman konsumsi pangan;
 5. keamanan pangan;
 6. mutu dan gizi pangan;
 7. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 8. koordinasi dan sinkronisasi;
 9. kerjasama;
 10. pengembangan sumberdaya manusia;
 11. sistem informasi pangan;
 12. insentif dan disinsentif; dan
 13. peran masyarakat.
- c. kelembagaan dan infrastruktur pangan;
- d. pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan
- d. pembiayaan.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Kota, kewenangan Pemerintah Kota meliputi :

- a. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

- b. pengelolaan cadangan pangan Kota;
- c. penentuan harga minimum Kota untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- d. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- e. Pelaksanaan pengawasan, penjaminan mutu dan gizi pangan.

BAB IV PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN KOTA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan Kota yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Pemerintah Kota menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan di Kotanya, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN KOTA

Bagian Kesatu Produksi Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. menjamin ketersediaan lahan pertanian melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap pemanfaatan pekarangan rumah;
 - c. memobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Bagian Kedua Ketersediaan Pangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan;
 - b. membuka kesempatan bagi pelaku usaha pangan dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan

- c. melibatkan pelaku usaha pangan dan masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan.

**Bagian Ketiga
Ketersediaan Pangan
Pasal 10**

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di Kota.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan; dan
 - c. melibatkan peran pelaku usaha pangan dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pemerintah Kota wajib mendistribusikan pangan untuk daerah rawan pangan dan daerah yang terkena bencana.
- (4) Pemerintah Kota wajib memfasilitasi distribusi *center*.

**Bagian Keempat
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Pasal 11**

- (1) Penganekaragaman konsumsi pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragamankonsumsi panganebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap diversifikasi serta kualitas asupan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. perubahan perilaku konsumsi masyarakat;
 - c. peningkatan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan;
 - d. peningkatan peran pelaku usaha pangan masyarakat.

**Bagian Kelima
Keamanan Pangan
Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah Kota menerapkan standar keamanan pangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana;

- b. standar penggunaan kemasan;
 - c. standar jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium;
 - d. standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi, serta masa kadaluwarsa; dan
 - e. standar bahan tambahan pangan.
- (3) Pemerintah Daerah Kota menjamin keamanan pangan melalui pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Mutu dan Gizi Pangan

Paragraf 1 Mutu Pangan

Pasal 13

- (1) Standar mutu pangan dinyatakan melalui sertifikasi mutu pangan dengan menerbitkan sertifikat mutu pangan.
- (2) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum diedarkan.
- (4) Penetapan sistem jaminan mutu pangan dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (5) Penerapan standar mutu pangan melalui persyaratan harus diwujudkan dalam sistem jaminan mutu pangan.
- (6) Perangkat Daerah terkait wajib menerapkan standar mutu pangan atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penetapan standar mutu pangan atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Paragraf 2 Gizi Pangan

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah terkait berwenang menetapkan standar gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah terkait sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.

Bagian Ketujuh
Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan

Paragraf 1
Pencegahan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pencegahan masalah pangan.
- (2) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, produksi, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi, sumberdaya manusia, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.
- (3) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat.

Paragraf 2
Penanggulangan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan Penanggulangan masalah pangan.
- (2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pengeluaran pangan, dalam hal terjadi kelebihan pangan;
 - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan, dalam hal terjadi kekurangan pangan;
 - c. penyaluran pangan secara khusus, dalam hal terjadi ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan; dan
 - d. pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar, dalam hal terjadi lonjakan harga pangan.
- (3) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha pangan dan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Koordinasi dan Sinkronisasi

Pasal 17

Pemerintah Daerah Kota melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Kota.

Bagian Kesembilan
Kerjasama

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Kota dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, atau pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama penyelenggaraan ketahanan pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, penyuluhan; dan
 - c. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kesepuluh
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib mengembangkan sumberdaya manusia untuk mewujudkan ketahanan pangan Kota.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyuluhan di bidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.

Bagian Kesebelas
Sistem Informasi Pangan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem informasi paling kurang digunakan untuk :
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;
 - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 21

Pemerintah Daerah Kota berkewajiban mengumumkan informasi harga komoditas pangan.

**Bagian Kedua belas
Insentif dan Disinsentif**

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan penyelenggaraan ketahanan pangan Kota secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani, peternak dan pelaku usaha pangan.
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dan pelaku usaha pangan, meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan dan Peternakan dan kemandirian pangan yang terintegrasi;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pangan;
 - e. jaminan penerbitan sertifikasi produk pangan yang sesuai dengan mutu dan keamanan pangan; dan/atau
 - f. penghargaan bagi petani, peternak dan pengolah pangan.
- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota dapat berupa bantuan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBD).
- (5) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan disinsentif kepada petani, peternak dan pelaku usaha pangan yang tidak mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan Kota.

**Bagian Ketigabelas
Peran Masyarakat**

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam :
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan ketahanan pangan Kota; dan
 - b. pengembangan pangan untuk kepentingan umum.

- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan usaha di bidang pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah Kota tentang ketersediaan pangan yang dimiliki.

BAB VI INFRASTRUKTUR, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 24

Pemerintah Daerah Kota menyediakan infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk mewujudkan ketahanan pangan Kota.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketahanan Kota, melalui:

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan ketahanan pangan Kota;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- c. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan pangan Kota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 26

Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kota.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan Kota.
- (2) Wali Kota bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan Kota.

Pasal 28

Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Wali Kota dapat membentuk tim ketahanan pangan Kota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penyelenggaraan ketahanan pangan Kota bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 08 Desember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 08 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 86 SERI E